

# Tinjauan Yuridis Hak Pemanfaatan Dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Menjadi Setoran Modal Anak Perusahaan BUMD

Kresnaya Shasty Reskiandira  
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

Email: [kresnayareskiandiraa@gmail.com](mailto:kresnayareskiandiraa@gmail.com)

## *Abstract*

*A Regional Owned Enterprise ("BUMD"), one of which is in the form of a Regional Company ("Perseroda"), was established by the local government in order to realize regional autonomy, as well as a means of increasing regional income. BUMD is given the freedom to continue its business by carrying out Utilization Cooperation ("KSP") of Regional Property ("BMD") which is then outlined in a KSP agreement ("KSP Agreement"). In this case, Perseroda on the initiative of the Regional Asset Management Agency ("BPAD") is given the right to utilize BMD for Perseroda to carry out together with the KSP Partner. After the KSP runs, Perseroda will obtain the rights from the utilization of BMD ("Utilization Rights"). The Utilization Right then wants to be transferred to a subsidiary of BUMD ("Perseroda Subsidiary") through a capital deposit which according to the limited liability company law, the utilization right can be a capital deposit in other forms, so an assessment from a public appraiser is required. This research was conducted using a juridical-normative approach.*

*Keywords: Regional-Owned Enterprises, Utilisation Cooperation, Regional-Owned Goods, Utilisation Rights, Subsidiary of Perseroda.*

## **Abstrak**

Suatu Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") yang salah satunya berbentuk Perseroan Daerah ("Perseroda") didirikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, serta menjadi sarana dalam meningkatkan pendapatan daerah. BUMD diberi kebebasan dalam melangsungkan usahanya dengan melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan ("KSP") dari Barang Milik Daerah ("BMD") yang kemudian dituangkan kedalam perjanjian KSP ("Perjanjian KSP"). Dalam hal ini, Perseroda atas prakarsa Badan Pengelola Aset Daerah ("BPAD") diberikan hak untuk memanfaatkan BMD untuk kemudian Perseroda lakukan bersama dengan Mitra KSP. Adapun setelah KSP berjalan, maka Perseroda akan memperoleh hak dari pemanfaatan BMD ("Hak Pemanfaatan"). Hak Pemanfaatan tersebut kemudian ingin dialihkan kepada anak perusahaan BUMD ("Anak Usaha Perseroda") melalui setoran modal yang mana menurut undang-undang perseroan terbatas, hak pemanfaatan tersebut dapat menjadi sebuah setoran modal berupa bentuk lainnya, sehingga diperlukan penilaian dari penilai publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Daerah, Kerja Sama Pemanfaatan, Barang Milik Daerah, Hak Pemanfaatan, Anak Usaha Perseroda.

Penulisan Hukum dengan judul

Analisis Terhadap Prinsip *Full and Fair Disclosure* Dalam Pengaturan Prospektus *Equity Crowdfunding*  
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui  
Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Harjaya Putra

NPM : 6052001275


Pada tanggal: 18/01//2023

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,



UNPAR

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Harjaya Putra  
NPM : 6052001275

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS TERHADAP PRINSIP *FULL AND FAIR DISCLOSURE* DALAM PENGATURAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS *EQUITY CROWDFUNDING* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Aldi Harjaya Putra  
6052001275

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan dalam dunia bisnis dan finansial. Adanya inovasi terhadap dunia finansial berdampak terhadap kegiatan investasi. Kegiatan urun dana yang zaman dahulu dilakukan secara fisik, sekarang mengalami digitalisasi. Hal ini mengakibatkan lahirnya kegiatan urun dana dengan memanfaatkan teknologi digital (*crowdfunding*). Salah satu bagian dari kegiatan *crowdfunding* adalah *equity crowdfunding* yang merupakan kegiatan penggalangan dana dengan cara menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh investor dan dilakukan dengan skala yang lebih kecil untuk dapat dijangkau oleh UMKM.

*Equity Crowdfunding* diidentifikasi sebagai kegiatan penawaran umum versi sederhana. Namun kesederhanaan tersebut tidak melepaskan kewajiban kegiatan ini tunduk terhadap prinsip-prinsip yang dianut kegiatan pasar modal karena *equity crowdfunding* tetap merupakan bagian dari kegiatan pasar modal. Prinsip yang mengikat salah satunya adalah prinsip keterbukaan informasi yang secara lebih spesifik disebut sebagai *full and fair disclosure*.

Penerapan prinsip *full and fair disclosure* dapat dilihat melalui ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 sebagai aturan atas *equity crowdfunding* itu sendiri. Dalam aturan tersebut, terdapat prosedur yang menggambarkan keterbukaan informasi yang diadaptasi dari kegiatan penawaran umum. Namun secara material terdapat perhatian khusus terhadap ketidakjelasan ketentuan mengenai prospektus sebagai dokumen hukum yang harus diungkapkan Penerbit guna melaksanakan keterbukaan informasi.

Ketidaklengkapan informasi berpotensi dapat merugikan Pemodal sebagai investor. Sehingga dengan tidak lengkapnya dan tidak akuratnya informasi yang harus diungkapkan kepada Pemodal, diperlukan suatu kejelasan atas upaya hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Maka dari itu dilakukan penelitian secara yuridis normatif untuk mengkaji keberadaan prinsip *full and fair disclosure* dalam prospektus *equity crowdfunding*.

**Kata Kunci:** *Equity Crowdfunding, Prospektus, Full and Fair Disclosure, dan Pertanggungjawaban Hukum*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Prinsip Full and Fair Disclosure dalam Pengaturan Prospektus *Equity Crowdfunding* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi”** ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pertama, penulis mengucapkan terimakasih dan ungkapan rasa syukur atas dukungan dan kasih orangtua penulis. Tidak lupa kepada dua kaka penulis Viena Apriliana dan Handy Agustian yang selalu membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rasa syukur dan ucapan terimakasih penulis berikan juga kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala bentuk dukungan, doa, dan support.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan, namun berkat kritik, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan hukum saya dan atas segala segala komentar, masukan, serta arahan yang selama ini diberikan kepada saya.
2. Ibu Chrisse Calcaria Brahmana, S.H., M.Kn. dosen pembimbing pada waktu penulisan proposal. Saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah membantu saya dan mempertajam kemampuan menulis saya dengan meluangkan waktu yang intens.
3. Ibu Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn. dosen wali saya. Terimakasih atas waktu yang ibu selalu berikan, nasehat, waktu apabila saya membutuhkan arahan atau semangat untuk melanjutkan studi di fakultas Hukum Unviersitas Katholik Parahyangan.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. dosen Pembina pada saat saya membuat soal legal opinion dalam festival entrepreneur 2.0. Tanpa

bimbingan Ibu saya tidak akan menemukan topik ini dan mengelaborasi lebih lagi sampai saat ini.

5. Semua dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman selama saya berada di masa perkuliahan.
6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020 terutama Mario Yohanes, Lovelyn Tayuwijaya, Axel Leornado, Anastacia, Yan Pinta Djuanda, dan lainnya yang belum bisa disebutkan namanya satu-persatu.
7. Seluruh rekan seperjuangan HMPSIH 2023 kabinet Pratiwa Abyakta yang telah melayani bersama selama satu tahun dan telah berdinamika untuk dan mau dipimpin oleh saya selaku Wakil Ketua Himpunan.
8. Devina Natalia pasangan hidup yang sudah berjuang dan mendukung saya dalam meraih segala hal yang saya impikan sejak SMA hingga saat ini.
9. Seluruh staff Ureshii Mentai yang sudah setia dan berjuang bekerja di tempat ini untuk sama-sama meraih mimpi besar kita bersama.
10. Hugo Sebastian S.H., sahabat semasa perkuliahan yang selalu berbagi cerita dan pengalaman.
11. Abangs and Mbaks dari divisi Capital Market Assegaf Hamzah & Partners yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bekerja sebagai legal intern di AHP.
12. Kang Ramdhy, Kang Ican, dan Kak Tessa yang sudah mengizinkan saya bekerja sebagai legal staff dan panitia di “Festival Kuliner Keuken 2023”.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, tetapi penulis harap skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya.

Bandung, 5 Januari 2024

**Aldi Harjaya Putra**

NPM 6052001275

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	5
BAB I .....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang Penelitian .....	7
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN <i>EQUITY CROWDFUNDING</i> .....	16
A. Pengertian <i>Crowdfunding</i> .....	16
B. <i>Equity Crowdfunding</i> .....	18
C. Prospektus.....	22
D. Bentuk dan Isi Prospektus.....	26
E. Keterbukaan Informasi ( <i>Full and Fair Principal</i> ).....	38
F. <i>Kedudukan Hukum Prospektus</i> .....	45
BAB III.....	47
PENERAPAN PRINSIP <i>FULL AND FAIR DISCLOSURE</i> DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM <i>EQUITY CROWDFUNDING</i> .....	47
A. Penerapan Prospektus dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	47
B. Penerapan Prinsip <i>Full and Fair Disclosure</i> dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	52
C. Hubungan Hukum dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	53
1) Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Pemodal .....	54
2) Hubungan Hukum antara Penerbit dan Pemodal .....	55
3) Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Penerbit.....	56
D. Perlindungan Hukum dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	59
E. Penyelesaian Sengketa dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	62
BAB IV.....	64

ANALISIS PRINSIP <i>FULL AND FAIR DISCLOSURE</i> DALAM PROSPEKTUS <i>EQUITY CROWDFUNDING</i> .....	64
A. Analisis Keberadaan Prinsip <i>Full and Fair Disclosure</i> Dalam Prospektus <i>Equity Crowdfunding</i> .....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Apabila Terjadi Suatu Kerugian yang disebabkan oleh Ketidaklengkapan Informasi Prospektus dalam <i>Equity Crowdfunding</i> .....	67
BAB V .....	71
PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi berkembang sedemikian cepat pada masa kini, sehingga membawa perubahan dalam dunia bisnis.<sup>1</sup> Perkembangan dalam dunia bisnis membawa pengaruh juga terhadap dunia keuangan. Perubahan dalam dunia keuangan juga dipengaruhi digitalisasi sehingga dikenal sebuah istilah baru yaitu “*financial technology*” yang kemudian disingkat menjadi “*Fintech*”. *Fintech* adalah sebuah istilah untuk terintegrasinya teknologi dalam jasa finansial, dimana inovasi ini menjadi faktor utama dalam kemunculan *fintech*.<sup>2</sup> Perkembangan *fintech* memperkenalkan kepraktisan, kenyamanan, kemudahan akses dan biaya yang lebih murah.<sup>3</sup> *Fintech* dibagi kedalam tiga kategori besar yaitu pembayaran, pinjaman, serta penyediaan modal.<sup>4</sup>

Berkembangnya dunia *fintech* membawa pengaruh terhadap dunia investasi dan permodalan<sup>5</sup>. Muncul berbagai macam jenis instrumen investasi yang salah satunya adalah layanan urun dana atau lebih disebut “*crowdfunding*”. *Crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana yang mana dana tersebut akan digunakan sebagai permodalan. Praktik *crowdfunding* ini telah terjadi sejak dahulu dimana hal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1885 untuk proyek pembangunan patung Liberty di Amerika Serikat. Kegiatan penggalangan dana ini juga sudah terjadi dari zaman dahulu dimana seorang Irlandia membentuk lembaga “*Irish Loan Fund*”. Dana tersebut dipinjamkan oleh kelompok orang kaya kepada keluarga berpenghasilan rendah di Dublin. Mereka melihat bahwa *crowdfunding* merupakan cara untuk mendukung orang miskin secara kolektif.<sup>6</sup>

Sekarang ini *crowdfunding* telah digunakan hampir di seluruh negara di dunia dengan sentuhan teknologi digital. *Platform* Layanan *crowdfunding* pertama secara digital dimulai

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia: 2019), hal. 1

<sup>2</sup> “*Analisis Pengaruh Financial Technology Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah, (2021), hal.2.

<sup>3</sup> Hadad, Muliawan D. *Financial Technology (FinTech) di Indonesia. Kuliah Umum FinTech*, IBS, Jakarta

<sup>4</sup> Dian Purnama Anugerah and Masitoh Indriani, “*Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)*”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2018, hal. 1.

<sup>5</sup> Lingfei Deng, Qiang Ye, DaPeng Xu, “A literature review and integrated framework for the determinants of crowdfunding success”, *Journal of School of Management, Harbin Institute of Technology*, (2022), Page.1.

<sup>6</sup> Zhao, Ying. et al. “*Crowdfunding Industry—History, development, policies, and potential issues.*” *Journal of Public Affairs*, (February 2019), hal. 1-2.

sejak 2001 yang diberi nama *Artist Share*. Sejak 2015 sudah terdapat 1250 *platform* layanan *crowdfunding* di dunia.<sup>7</sup> Layanan *crowdfunding* di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu *Donation Based*, *Reward Based*, *Debt Based*, *Equity Based*.<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah mengeluarkan aturan dalam mengatur transaksi maupun penerbitan perusahaan dalam layanan urun dana berbasis teknologi meskipun hal ini belum terlalu populer.<sup>9</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 yang selanjutnya dicabut dan diganti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut **POJK 57/2020**), praktik *crowdfunding* dilakukan sebagai pendanaan bagi usaha mikro kecil menengah (selanjutnya disebut **UMKM**).<sup>10</sup>

Saat ini, *Equity Crowdfunding* mulai populer sebagai layanan urun dana di Indonesia. Laporan OJK mencatatkan bahwa jumlah Penyelenggara dalam *equity crowdfunding* yang mendapatkan legalitas sudah bertambah. Berdasarkan data yang tercatat, tahun 2018 jumlah Penyelenggara hanya 2 (dua), kemudian jumlahnya bertambah menjadi 4 (empat) pada tahun 2019 dan stagnan pada tahun 2020. Jumlah Penyelenggara pada tahun 2021 bertambah 3 (tiga) dan hingga pertengahan 2022, sudah terdapat 10 (sepuluh) Penyelenggara *equity crowdfunding*.<sup>11</sup> Penambahan jumlah Penyelenggara *equity crowdfunding* diiringi dengan peningkatan investor ritel di pasar modal Indonesia dimana per 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5% (persen) menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021.<sup>12</sup>

*Equity Crowdfunding* merupakan layanan urun dana yang menawarkan efek berupa ekuitas seperti yang dikenal sebagai penawaran umum. Pada dasarnya proses penerbitan saham dalam *equity crowdfunding* berbeda penawaran umum pasar saham. Hal ini dinyatakan dalam POJK 57/2020 yang menyatakan bahwa penawaran efek melalui layanan urun dana bukan merupakan penawaran umum. Frasa “bukan merupakan penawaran umum” menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Lingfei Deng, Qiang Ye, DaPeng Xu. Op. Cit. hal. 3

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Equity Crowd Funding Jadi Alternatif Permodalan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20608>, diakses pada 8 Februari 2023.

<sup>9</sup> Agustinus Ranga, “*Mengenal Fintech Crowdfunding dan Daftar Platform Resminya di OJK*”, <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/113000826/mengenal-fintech-crowdfunding-dan-daftar-platform-resminya-di-ojk?page=all>, diakses pada 25 Februari 2022.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum, POJK 57/2020

<sup>11</sup> Cindy Mutia, “*10 Penyelenggara Securities Crowdfunding Kantongi Izin OJK, Siapa Saja?*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/10-penyelenggara-securities-crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja>, diakses pada 9 Juni 2022.

<sup>12</sup> Hanum Kusuma, “*Rekor Indeks Saham hingga Jumlah Investor Tembus 10,3 Juta*”, <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2022-12-29/pasar-modal-indonesia-2022-rekor-indeks-saham-hingga-jumlah-investor-tembus-103-juta>, diakses pada 22 Desember 2022.

proses penawaran efek dalam *equity crowdfunding* berbeda dengan penawaran umum. Pasal 3 POJK 57/2020 yang menyatakan bahwa :

“Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:

- a) penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b) penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
- c) total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perbedaan pertama yang tertuang dalam ketentuan diatas adalah adanya perbedaan pihak yang menyelenggarakan penerbitan efek. Dalam *equity crowdfunding* terdapat pihak Penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penawaran umum, penawaran efek diselenggarakan melalui Bursa Efek Indonesia. Dalam *equity crowdfunding* Penyelenggara merupakan badan hukum swasta, dan salah satu contoh Penyelenggara adalah PT. ICX Bangun Indonesia yang dikenal sebagai ICX (*Indonesia Crowdfunding Exchange*).<sup>14</sup> Perbedaan kedua adalah terdapat jangka waktu untuk penawaran efek paling lama 12 (dua belas) bulan. Perbedaan ketiga adalah total maksimal dana yang dihimpun sebesar sepuluh miliar rupiah.

Tidak hanya perbedaan saja, ternyata terdapat persamaan yaitu efek yang ditawarkan oleh Penerbit dalam *equity crowdfunding* maupun emiten melalui penawaran umum dalam UUPM adalah saham perusahaan. Beberapa persyaratan lainnya dalam *equity crowdfunding* berupa yuridis dan administratif juga diatur di dalam POJK 57/2020. Salah satu persyaratan dalam melaksanakan penerbitan *equity crowdfunding* adalah penyerahan dokumen dan informasi oleh Penerbit kepada Penyelenggara.<sup>15</sup> Dalam penawaran umum, dokumen dan informasi tertulis tentang perusahaan disebut sebagai prospektus. Rumusan tersebut menyatakan bahwa prospektus berisikan informasi tertulis tentang emiten.<sup>16</sup> Selanjutnya

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (5), POJK Nomor 57/2020

<sup>14</sup> Aprilia Ika, “Perusahaan "Crowdfunding" LandX "Rebranding" Jadi ICX, Siap Bantu Pendanaan Startup Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2023/04/27/190218426/perusahaan-crowdfunding-landx-rebranding-jadi-icx-siap-bantu-pendanaan-startup>, diakses pada 27 April 2023.

<sup>15</sup> Pasal 47 ayat (1), POJK Nomor 57/2020

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring. Op. Cit. hlm. 115

dalam *equity crowdfunding*, ketentuan mengenai dokumen yang harus disertakan diatur pada Pasal 47 POJK 57/2020.

Pada dasarnya prospektus mencakup semua fakta material emiten dalam hal penawaran umum dan hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor<sup>17</sup>. Bentuk dan isi prospektus penerbitan efek bersifat ekuitas secara umum diatur lebih mendalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Proskpektus. Jika dibandingkan Pasal 6 hingga Pasal 10 POJK Nomor 8 Tahun 2017 dan Pasal 47 POJK Nomor 57/2020, terdapat beberapa hal yang berbeda mengenai bentuk dan isi prospektus. Dalam aturan *equity crowdfunding* tidak terdapat pernyataan utang, Ikhtisar data keuangan penting, analisis pembahasan oleh manajemen, perpajakan, dan pendapat dari segi hukum<sup>18</sup>.

Suatu perusahaan yang melewati proses untuk menjual sahamnya kepada publik haruslah melakukan pengungkapan informasi (*disclosure information*) kepada publik.<sup>19</sup> Prinsip keterbukaan informasi ini merupakan terminologi yang sering dikumandangkan dalam dunia pasar modal.<sup>20</sup> Dalam prinsip ini, hukum memperinci sedetil-detilnya tentang hal apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Doktrin hukum tentang kewajiban pengungkapan (*disclosure*) suatu perusahaan mempunyai karakteristik yuridis yaitu prinsip akurasi informasi, kelengkapan informasi dan *equilibrium* efek negatif kepada emiten di satu pihak. Salah satu mekanisme keterbukaan tersebut diwujudkan melalui adanya pengaturan prospektus yang berisikan informasi yang penting dan apa adanya.<sup>21</sup>

Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai alasan pengaturan prinsip keterbukaan dalam prospektus Penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Persoalan demikian menjadi penting mengingat kegiatan *equity crowdfunding* sejatinya merupakan kegiatan di pasar modal yang berbentuk “*mini IPO*.”<sup>22</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka prinsip ini melekat secara langsung karena kegiatan *equity crowdfunding* adalah bagian dari kegiatan pasar modal.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana : 2019), hal. 339-340

<sup>18</sup> Pasal 47 POJK Nomor 57/2020

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 321

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung : Citra Adytia Bakti : 1996), hal. 77-78

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 80-81.

<sup>22</sup> Inda Rahadiyan, “Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi UMKM”, Makalah Presentasi Seminar “Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum: Peluang dan Tantangan Ke Depan”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 28 Desember 2019.

<sup>23</sup> Pasal 2, POJK 57/2020

Bentuk dan isi mengenai prospektus dalam *equity crowdfunding* berbeda dengan pengaturan prospektus dalam arti penawaran umum. Apabila dikomparasikan dengan prospektus penawaran umum<sup>24</sup>, prospektus dalam *equity crowdfunding* tidak memiliki beberapa hal yaitu pernyataan utang, faktor risiko, perpajakan, dan pendapat dari segi hukum. Perbedaan bentuk dan isi prospektus tersebut dapat berpotensi menimbulkan suatu permasalahan apabila Pemodal mengalami kerugian yang disebabkan oleh tidak lengkapnya informasi dalam prospektus *equity crowdfunding*. Apabila hal tersebut terjadi, maka diperlukannya upaya perlindungan hukum bagi Pemodal (*investor*) yang mengalami kerugian.

Kerugian yang diakibatkan oleh kurang lengkapnya informasi dalam prospektus dapat minciderai prinsip keterbukaan dalam kegiatan Pasar Modal. Pada dasarnya OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada penerbit apabila terdapat sebuah pelanggaran terhadap Pasal 47 POJK 57/2020 namun perlu ditelusuri lebih lanjut upaya hukum apa yang dapat masyarakat selaku investor lakukan apabila terdapat ketidakterbukaan informasi yang menyebabkan kerugian bagi investor. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk membuat tulisan dengan judul “Analisis Terhadap Prinsip *Full and Fair Disclosure* dalam Pengaturan Prospektus *Equity Crowdfunding* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi” untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keberadaan prinsip *full and fair disclosure* dalam bentuk dan isi prospektus *equity crowdfunding*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, akan diuraikan lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan yang diimplementasikan ke dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan prinsip *full and fair disclosure* dalam prospektus *equity crowdfunding* sudah sesuai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemodal apabila terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi prospektus dalam *equity crowdfunding*?

---

<sup>24</sup> Pasal 7 POJK 8/2017

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip *Full and Fair Disclosure* Dalam Pengaturan Prospektus *Equity Crowdfunding* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020” ditulis dengan tujuan:

1. Mengetahui keberadaan prinsip *full and fair disclosure* dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020 apabila ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap Pemodal apabila terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi prospektus dalam *equity crowdfunding*

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan dilakukannya peninjauan dan penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan pemikirannya dalam kajian yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum mengenai keberadaan prinsip *full and fair disclosure* terhadap pengaturan bentuk dan isi prospektus *equity crowdfunding*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa melalui tulisan ini, dapat memberikan gambaran konkret mengenai bentuk prinsip *full and fair disclosure* dalam bentuk prospektus *equity crowdfunding*.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan metode yang mengacu pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Penulis secara spesifik akan

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo: 2003), hlm. 32

mencari tahu ruang lingkup dari Prospektus dalam pengaturan *equity crowdfunding* dan keberadaan prinsip *full and fair disclosure* berdasarkan sumber hukum yang relevan, karena sumber hukum yang berlaku pada prospektus dalam *equity crowdfunding* adalah peraturan hukum domestic. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia seperti (UU Nomor 8 Tahun 1995, POJK Nomor 57 Tahun 2020, POJK Nomor 8 Tahun 2017, POJK Nomor 21 Tahun 2015, dan doktrin hukum). Penelitian Yuridis Normatif ini akan menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis akan mendeskripsikan keberadaan prinsip *full and fair disclosure* dalam bentuk dan isi prospektus dalam *equity crowdfunding*.

### **1) Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ilmiah ini, Penulis akan menggunakan metode menghimpun kepustakaan yang diolah berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan relevansi terhadap penelitian penulisan. Berikut bahan hukum yang akan dianalisis oleh Penulis:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan terhadap sumber hukum primer yaitu buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan kamus yang menunjang dalam menjelaskan terminologi yang terdapat di dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan Hukum Tersier ini yaitu *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan rencana sistematika penulisan yang menjadi dasar kajian mengenai *Analisis Terhadap Prinsip Full and Fair Disclosure dalam Pengaturan Bentuk dan Isi Prospektus Equity Crowdfunding Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN *EQUITY CROWDFUNDING***

Dalam bab ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai *crowdfunding*, *equity crowdfunding*, proses penyelenggaraan penerbitan, bentuk dan isi prospektus dalam *equity crowdfunding*.

### **BAB III: PENERAPAN PRINSIP FULL AND FAIR DISCLOSURE DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM *EQUITY CROWDFUNDING***

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai penyelenggaraan penerbitan efek dalam bursa *equity crowdfunding* dengan menyajikan data-data atas bagian dari penerbitan efek itu sendiri salah satunya adalah prospektus. Dalam bab ini juga penulis akan membandingkan apa yang menjadi prospektus dalam *equity crowdfunding* dengan penawaran umum



#### BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP FULL AND FAIR DISCLOSURE DALAM PENGATURAN PROSPEKTUS *EQUITY CROWDFUNDING* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan hasil penelitian mengenai keberadaan prinsip *full and fair disclosure* terhadap bentuk dan isi prospektus *equity crowdfunding*, dan pertanggungjawaban hukum apabila ada orang yang dirugikan akibat ketidaklengkapan informasi dalam prospektus.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.